

MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG

Mukharom, Amri Panahatan Sihotang

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang
mukharoms2@yahoo.co.id

Abstract

Marriage is a marriage ceremony binding ceremony that is celebrated or carried out by two people to formalize the marriage bond in religious law, state law, and customary law. Early marriage is a great institution to tie two teenage opposite sex people into one family bond. Several factors cause first marriage, namely personal factors and family factors. So far, there are still many communities, including students who do not know the impact of early marriage. Therefore it is necessary to do Community Service in the form of students' understanding of Semarang Regency Miftahul Ulum Vocational School about Prevention of Early Marriage to Realize Superior Generation. This service is doing by lecturing, and direct question and answer and evaluation after the activity carried out. This service carried out in a team. The implementation was carried out by the University of Semarang Faculty of Law Lecturer, who was competent in mastering the material regarding the prevention of early marriage to realize superior generations. Community service was held with a concentration on the prevention of first marriage for the sake of the realization of excellent productions.

Keywords: Early Marriage, Superior Generation.

Abstrak

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Selama ini masih banyak masyarakat termasuk siswa yang belum mengetahui dampak pernikahan dini. Oleh karena itu perlu dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pemahaman siswa SMK Miftahul Ulum Kabupaten Semarang tentang Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah, dan tanya jawab langsung dan evaluasi sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan secara tim. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai pencegahan pernikahan dini demi terwujudnya generasi unggul. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan konsentrasi pencegahan pernikahan dini demi terwujudnya generasi unggul.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Generasi Unggul.

PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia (WHO) Mendefinisikan remaja sebagai peralihan seseorang yang berangsur-angsur mempertunjukkan ciri-ciri seorang wanita atau laki-laki sampai mencapai kematangan biologi, jiwanya berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan keadaan soaial-ekonominya beralih dari keterngantungan pada orang tua menjadi berangsur-angsur bebas. Masalah utama yang di hadapi oleh para remaja masa kini adalah makin cepatnya datang usia subur (reproduksi). Bila seratus tahun yang lalu seorang wanita mendapat haid yang pertama (menarche) pada usia kurang 17 tahun, maka saat ini usia rata-rata seorang wanita mendapat haid pertama adalah usia 12 tahun. Hal yang sama terjadi pada remaja pria.

Remaja atau *adolescere* yang berarti tumbuh kearah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis (Widyastuti, 2009). Masa remaja adalah masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Meskipun setiap orang bisa bertindak laku seperti remaja, akan tetapi tidak setiap orang dapat disebut remaja. Monks (1999) sendiri memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir.

Pernikahan dini diartikan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada

juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Luthfiyati, 2008).

Angka pernikahan dini di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Hingga September 2016 sedikitnya 3.876 pasangan dipastikan menikah kendati belum cukup usia atau di bawah 18 tahun. Data tersebut diperoleh dari laporan seluruh Kabupaten/Kota. Umumnya pemicu pernikahan dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil di luar nikah. Se jauh ini sudah 3.876 pasangan yang menikah kendati belum cukup usia. Akibat Pernikahan dini turut menyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Sepanjang 2016 tercatat 358 kasus kematian dalam setiap 100.000 kelahiran bayi. Jumlah tersebut cukup tinggi dibandingkan 2012 yang hanya 258 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran. Selain itu, pernikahan usia dini juga memicu tingginya angka kelahiran penduduk. Jika tidak dikendalikan, ledakan penduduk diprediksi terjadi di Jawa Tengah pada 2017 mendatang. Hal ini akan berpengaruh pada sektor ekonomi, permukiman dan sosial (Koran Sindo, 2016).

Dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Yang dimaksud dengan kekuatan moral adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok (Mardizal, 2007).

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat mengisyaratkan bahwa undang-undang

atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan (Iqbal, 2007).

Dalam rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Hasil dari pra survei menunjukan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para pelajar terhadap Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul, sehingga timbul suatu permasalahan antara lain bagaimana pemahaman masyarakat, khususnya siswa mengenai pengertian pernikahan dini dan dampaknya?. Bagaimana pencegahannya sehingga dapat mengurangi resiko menikah dini?. Bagaimana menjadi generasi unggul?. Oleh karena uraian di atas maka pengabdian kepada masyarakat kali ini secara spesifik menguraikan mengenai pemahaman para siswa tentang Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul.

Sementara itu tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat, khususnya para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang, mengenai Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul, sekaligus menginformasikan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bagi para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang

lebih mengetahui tentang pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan jika melakukannya. Jika pengetahuan sudah ditransfer maka para siswa harus mengetahui bahwa ia berkewajiban melakukan langkah-langkah yang sesuai dan patut yaitu dengan cara mencegah agar tidak terjadi pada diri siswa, langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

1. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul.
2. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul.

Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu:

1. Tahap Pra Kegiatan

Sebelum kegiatan berlangsung telah dilakukan observasi lapangan (kunjungan awal) dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang mengenai keterkaitan dampak dari pernikahan dini. Hasil wawancara menunjukan kekurangpahaman masyarakat mengenai dampak

pernikahan dini, khususnya para siswa. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan sebagai upaya sosialisasi mengenai pemahaman tentang pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya peran generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam berumah tangga yang akan menurunkan generasi-generasi berikutnya yang tentunya lebih memiliki potensi dan potensial dibidang keahlian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. Perwakilan siswa kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang sebanyak 100 (Seratus) orang.
- b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang tentang Pencegahan Pernikahan Dini Demi Mewujudkan Generasi Unggul dilaksanakan secara mandiri. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- c. Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi terhadap pembangunan bidang hokum dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram

untuk jangka waktu yang cukup lama.

- d. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang tentang Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul. Maka siswa dapat memaksimalkan pontesinya tanpa harus dibebani rencana menikah di usia belia, siswa dapat lebih optimis menatap masa depan dengan belajar yang sungguh-sungguh dan dengan terus mengasah keahlian yang dimiliki sebagai bekal kelak jika sudah menikah.

Tahap selanjutnya adalah Evaluasi, dilakukan dengan metode Tanya jawab secara langsung kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang setelah mereka selesai konsultasi, sehingga pada saat itu juga diketahui mana yang belum dipahami untuk kemuadia dijelaskan kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pra survei dengan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi :

1. Penyuluhan pemahaman tentang Pencegahan Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul.
2. Pemberian contoh-contoh kasus.

Pemaparan materi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengangkat tema "Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya

Generasi Unggul di SMK Miftahul Ulum Kabupaten Semarang



Pendidikan senantiasa menjadi kawah candradimuka untuk mencetak generasi masa depan yang unggul, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Jika pendidikan senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, niscaya bangsa ini akan maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Lahirnya generasi masa depan yang unggul tentu menjadi impian kita. Meskipun pemerintah telah bekerja keras menggapai impian tersebut, namun pada kenyataannya masih ada saja yang melihat sektor pendidikan secara pragmatis dan ekonomis. Pendidikan dianggap sebagai pabrik raksasa yang harus menguntungkan secara ekonomi. Pemikiran pragmatis dan ekonomis tersebut tidak lepas dari pengaruh pendidikan barat yang sekuler (www.kompasiana.com, 2020).

Pendidikan kita mengalami semacam anomali. Di satu sisi tujuan pendidikan kita mengarah pada pembentukan manusia beradab, berakhlak mulia, dan menjadikan manusia lebih manusiawi. Akan tetapi, di sisi lain realitasnya lebih banyak dipengaruhi pragmatisme dan materialisme yang bersumber dari sistem pendidikan sekuler Barat. Keadaan anomali ini yang dikhawatirkan malah melahirkan generasi yang tanpa arah, tanpa impian, tanpa makna, bahkan cenderung lahir menjadi generasi hang!

Istilah hang dikenal dalam dunia komputer. Hang diartikan no respond sehingga tidak dapat menanggapi segala perintah yang dimasukkan. Pada kondisi hang komputer tidak dapat merespons segala perintah apapun yang diberikan melalui tetikus atau papan ketik. Yang dimaksud generasi hang adalah generasi yang tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga kualitasnya sangat buruk. Bereka tidak memiliki kemampuan apa-apa bukan karena tidak sedang menempuh pendidikan, tetapi sistem pendidikan yang menjadikan mereka unggul karena pendidikan. Apa jadinya kalau pendidikan kita hanya menghasilkan generasi hang? Ada atau tidak ada generasi tersebut menjadi tidak bermakna.

Untuk menjauhkan diri dari konsep pendidikan sekuler ala Barat, kita harus kembali pada pandangan agama tentang pendidikan. Islam sendiri memandang manusia bukan saja terdiri atas komponen fisik dan materi, melainkan juga dari spiritual dan jiwa. Sekolah dan perangkat institusi pendidikan lainnya perlu mengarahkan anak didik supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akalyang pintar dan sifat-sifat jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatanyang baik dan benar, memiliki pengetahuan

yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, serta memiliki kejujuran, hikmah, dan keadilan. Oleh sebab itu, selayaknya pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki kemakmuran materi, melainkan juga melahirkan individu-individu yang berakhlak mulia sehingga mereka akan menjadi manusia yang manusiawi.

Solusi yang ditawarkan dalam menciptakan generasi unggul adalah melakukan pemberdayaan kepada pemuda dengan memberikan skill guna menghadapi tantangan yang akan datang, baik ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang; Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang kondusif dan memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan diantaranya, pelatihan dan pengembangan kelembagaan; Ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Sumodiningrat, 1996).

Keberhasilan dalam memberdayakan pemuda dapat diukur dari kemampuan generasi mudanya untuk mengimplemtasikan ilmu pengetahuan dan skillnya, sehingga pemuda tidak terburu-buru menikah dini, akan tetapi berfikir tentang masa depan yang lebih baik dengan terus belajar, sehingga tujuan pencegahan terhadap pernikahan dini dapat tercapai.

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa tentang pernikahan dini sebagian besar sudah

mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 62 peserta hanya 04 siswa yang tidak tahu tentang pernikahan dini, dan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian meningkat 100% pemahamannya.

2. Pertanyaan selanjutnya tentang dampak pernikahan dini, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui dampaknya yaitu sebanyak 55 dari 62 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 60 siswa.
3. Sebagian besar siswa belum mengetahui dasar hukum tentang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, hanya 14 siswa yang tahu, sedangkan sisanya sebanyak 48 tidak tahu, pemahaman siswa meningkat setelah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 52 peserta.
4. Tanggung jawab pemuda sangatlah besar, oleh karena itu, generasi penerus bangsa pun harus paham tentang UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dari sekian peserta belum memahami UU tersebut, pasca penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya, dari hasil kuesioner dari yang tidak tahu 14 menjadi 52 peserta tahu, jumlah peserta 62.
5. Tanggungjawab pemuda dalam Pasal 16, UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah sebagai kontrol moral, sosial dan agen perubahan. Dari pemahaman siswa tentang arti penting tanggung jawab pemuda sebagian besar sudah memahinya, namun perlu terus dipupuk sehingga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah agar terhindar

dari fitnah. Misalnya hamil di luar nikah atau agar terhindar dari kekerasan seksual. Pernikahan dini juga bisa menimbulkan perkara lain. Berikut ini adalah alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi.

Di dalam sebuah pernikahan, hampir tidak mungkin jika tidak ada hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih memiliki risiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Ini karena pengetahuan dirinya tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

SIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini siswa Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generai Unggul. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan para siswa Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para siswa yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung

respon dari siswa, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah angka pernikahan dini di masa yang akan datang.

Perlu sosialisasi mengenai Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generai Unggul. b.

Perlunya sosialisasi dan pendidikan secara berkelanjutan guna mencegah adanya pernikahan dini sehingga terwujud generasi unggul yang lebih berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
- Koran Sindo, Edisi 11 November 2016.
- Iqbal, M. 2007. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Luthfiyati, D. 2008. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardizal, J. 2009. Pemuda dan Kepemimpinan Muda, *Jurnal Debat*, Vol. 1. Kemenpora, Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1996. Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Prakencana Nusadwipa.
- Widyastuti, Y., A Rahmawati., Dan Y E Purnamaningrum. 2009 Kesehatan Reproduksi. Cetakan I Yogyakarta: Penerbit Firtramaya.